

**BADAN USAHA MILIK PEKON (BUMPEKON)
PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT
DI PEKON SRIWUNGU KECAMATAN BANYUMAS
KABUPATEN PRINGSEWU**

LAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

**DI SUSUN
Oleh**

MUHAMMAD NIZAR ROHMAN

Dr. FITRI YANTI. MA

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul : Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon)
Penggerak Ekonomi Masyarakat diPekon
Sriwungu Kec. Banyumas Kabupaten
Pringsewu
2. Lokasi : BUMPekon **Jaya Makmur** Pekon Sri Wungu
Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu
3. Ketua Tim Pelaksana
Nama Lengkap : Muhammad Nizar Rohman
NPM : 19701301016
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Anggota Tim Pelaksana
Nama Lengkap : Dr. Fitri Yanti, MA
: 197510052005012003
NIP
Jabatan : Anggota Pengabdian
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Lembaga/Institusi Mitra : BUMPekon Jaya makmur
Penanggung Jawab : Deni Rohayati Ninggsih
Jabatan : Direktur BUMPekon Jaya Makmur
Alamat : Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas
Kabupaten Pringsewu
Jarak PT ke Lokasi : 67 Km
Mitra/Institusi (Km)
6. Jangka Waktu Kegiatan : 1 Bulan

Bandar Lampung, 09 Januari 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi
Pengembangan Masyarakat Islam



Dr. Fitri Yanti, MA
NIP : 197510052005012003

Pelaksana
Pengabdian Masyarakat



Muhammad Nizar Rohman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di Desa sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemangku kepentingan selain masyarakat sebagai sasaran dari proses tersebut melalui Program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan diharapkan akan ada sinergi dengan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah, Akademisi, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Penyediaan Infrastruktur, bantuan sosial, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro.

Pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia No 1 tahun 2015 tentang Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan demikian desa memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Demikian hal nya dengan Pemerintah pekon Sriwungu meyakini Penguatan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di wilayah pekon Sriwungu. Penguatan ekonomi masyarakat

diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui Penguatan Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) dengan memberikan Dana penyertaan Modal.

BUMPekon merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar bahkan menyediakan akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikelola masyarakat Pekon Sriwungu. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMPekon sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata Perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Pekon. Dengan demikian, Unit usaha yang dikelola BUMPekon dapat beragam di setiap desa/pekon. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya Alam maupun Sumberdaya Manusia yang ada di masing-masing desa.

Pada tahap awal lokasi pengembangan BUMPekon diprioritaskan untuk menjadi lembaga ekonomi yang ada di desa untuk menggerakkan perekonomian secara lokal dan menjadi lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat namun ternyata dalam perkembangannya Badan Usaha milik Pekon bukan hanya menjadi lembaga alternatif namun justru menjadi lembaga yang dapat mempengaruhi perekonomian masyarakatnya melalui pendekatan Pemberdayaan.

B. Rumusan Masalah

Pengembangan BUMPekon diprioritaskan untuk menjadi lembaga ekonomi yang ada di desa untuk menggerakkan perekonomian secara lokal dan menjadi lembaga penggerak usaha ekonomi kreatif yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini Bagaimana Badan Usaha Milik Pekon mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu ?

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melihat Ekonomi masyarakat melalui kegiatan Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Jaya Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu

D. Kegunaan Kegiatan

Kegunaan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi atas dua yaitu adalah :

1. Secara Teoritis : Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan keilmuan pada Prodi PMI (Pengembangan Masyarakat Islam) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan umumnya kepada semua pembaca.

2. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada pengelola Badan Usaha Milik Pekon Jaya Makmur pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten pringsewu Dalam pengembangan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan Desa Wisata dan membuat konsep dan strategi Distinasi Desa Wisata yang dikelola masyarakat di Kabupaten Pringsewu

E. Metode Pelaksanaan

Badan Usaha Milik Pekon sebagai lembaga Sosial masyarakat harus mampu menjalan peranannya sebagai penggerak kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat untuk melaksanakan itu maka pengelola BUMPekon harus memiliki pengetahuan menggerakan kemampuan dan kesadaran masyarakat agar bisa menemukan masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, untuk itu telah di berikan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMPekon supaya dapat menjadi bagian dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui peningkatan kapasitas secara terbatas.

Bumpekon sebagai lembaga Komersil dituntut mampu mempertanggungjawabkan serta memberikan keuntungan kepada pekon dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat melalui hasil usaha yang dikelola oleh BUMPekon atas penyertaan modal yang dialokasikan oleh Pekon, dalam kegiatan ini diberikan peningkatan kapasitas, Diskusi dan pelatihan singkat tentang pengelolaan usaha dalam memanfaatkan potensi di pekon yang akan dikelola sebagai unit usaha serta strategi membuka peluang kerjasama dengan pihak ke 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengembangan Potensi Ekonomi

a. Pengertian Pengembangan

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan, pemerintah selalu berusaha dalam pengembangan pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Pengembangan masyarakat, proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya¹

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai .pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lepis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkup masa depannya²

b. Pengertian Potensi ekonomi

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya³

Potensi ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 662

² 16Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat, Wacana & Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 4.

1

³ *Ibid*, h.1096

daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan⁴

Potensi dalam kegiatan bidang ekonomi berarti memiliki arti pengertian sesuatu yang dikembangkan atau dapat ditingkatkan pemanfaatannya. Menggali nilai manfaat sumber daya alam yang lebih mengarah kepada kegiatan bentuk ekonomi ekonomi. Untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas atau kegiatan dalam bentuk ekonomi yang bisa menggali dan meningkatkannya. Pemanfaatan sumber daya alam telah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan dan disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki. Kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan roda ekonomi.

Pemanfaatan potensi dari sumber daya pada alam di Indonesia bersifat dinamis karena banyaknya kegiatan dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi sumber daya dari alam seperti halnya kegiatan meningkatkan potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi perikanan, potensi pertambangan, dan potensi kehutanan.

2. Badan Usaha Milik Pekon/Desa

a. Pengertian Badan Usaha

Badan Usaha Milik Desa yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai :“Badan usaha milik desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

⁴ M, Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002) h.99

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa⁵

Bumdes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BumDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dalam penyebutannya menyesuaikan dengan penyebutan desa di wilayah Kabupaten seperti halnya di kabupaten Pringsewu Bumdes sama dengan BUMPekon jadi tidak ada perbedaan secara pengertian dan aturan yang digunakan namun berbeda dalam penyebutannya.

b. Tujuan BUMPekon/ BUMDES

Tujuan Pendirian BUMPekon adalah :

- Meningkatkan perekonomian Desa
- Mengoptimalkan asset Pekon agar bermanfaat untuk kesejahteraan Pekon
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Pekon
- Mengembangkan rencana kerja sama usaha dengan pihak ketiga

⁵ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015). h. 11.

- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- Membuka lapangan kerja;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa⁶

⁶ *Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.*

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Persiapan

Persiapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat meliputi :

1. Persiapan administrasi dan koordinasi pengabdian pada masyarakat

meliputi tahapan berikut:

- a. Perekrutan mahasiswa peserta
- b. Penyiapan surat menyurat
- c. Konsultasi dengan Pemerintah Daerah
- d. Koordinasi dengan pemerintah Desa;
- e. Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa :

Sesi Pembekalan/Coaching :

- Peran mahasiswa dalam Pengabdian Masyarakat;
- Panduan dan pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat;
- Pemahaman tentang Pemerintahan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat;
- Pemahaman Badan Usaha Milik Pekon dan Strategi pengembangan Usaha.
- Peraturan dan Regulasi tentang Desa

3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada bulan Oktober s.d November

dilaksanakan di Pekon Sriwungu Kabupaten Pringsewu.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta Pengabdian masyarakat adalah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada BUMPekon Jaya Makmur Pekon Sriwungu Kabupaten Pringsewu dalam Pengembangan Potensi ekonomi oleh Badan Usaha Milik Pekon, Selain itu juga dilakukan pembinaan kepada Pengelola BUMPekon agar lebih memahami proses pemberdayaan masyarakat yang akan digunakan dalam pengembangan usaha dan memberikan pembinaan kepada masyarakat agar mampu menemu kenali potensi dan masalah di sekitar mereka yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi yang akan dikembangkan secara ekonomi, Metode yang digunakan dalam melakukan FGD dan pelatihan singkat kepada pengelola Badan Usaha Milik Pekon.

Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi Wisata Desa Tirta Makmur yang merupakan lokasi wisata desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Pekon, dalam pelaksanaanya dilakukan Focus group discussion untuk melakukan penggalian d potensi dan masalah yang ada di pekon Sriwungu proses ini bertujuan agar Pemerintah Pekon dan Pengelola BUMPekon dapan melakukan pemetaan potensi dan masalah yang ada dan mengkaji peluang usaha yang dapat dilakukan sebagai unit usaha BUMPekon.

Pelatihan Singkat diberikan kepada Pengelola BUMPekon tentang Pengelolaan Usaha, Administrasi keuangan pengelolaan BUMPekon dan

Team Building, hal ini dilakukan agar Pengelola BUMPEkon memahami Administrasi pengelolaan BUMPEkon sehingga bila diperlukan mereka dapat menyajikan data-data secara cepat dan valid, selain itu juga agar pengelola BUMPEkon dapat membuat pelaporan keuangan BUMPEkon sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan di sampaikan ke Masyarakat secara berkala yang disampaikan secara terbuka dalam sebuah musyawarah hal ini memang standart dilakukan untuk menjaga keterbukaan pengelolaan Bumpekon.

Materi Team Building di berikan untuk menciptakan kekompakan dan kedisiplinan seluruh Pengelola BUMPEkon agar lebih solid dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan Tupoksi masing-masing

c. Rencana Keberlanjutan

Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang intensif dan terarah serta tercapai tujuan dari permasalahan yang dialami masyarakat ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi :

1. Penempatan mahasiswa pada berbagai program dalam rangka pemetaan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari berbagai program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan masalah yang dialaminya.
2. Penempatan Mahasiswa Prodi PMI dalam bentuk Program pemberdayaan masyarakat khususnya memfasilitasi masyarakat yang kurang pemahamannya tentang bagaimana menggali potensi dan masalah serta mendapatkan penanganan dan Penyelesaiannya.

3. Melibatkan pihak-pihak yang profesional dan kafebel dibidangnya, sehingga keberlanjutan dari program ini tetap ada. Kegiatan ini memberikan wawasan pengetahuan sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana pelaksanaan Proses pemberdayaan Masyarakat di pekon.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

BumPekon merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMPekon juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli Pekon yang memungkinkan Pekon mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Badan Usaha Milik Pekon memiliki 2 peran penting yang pertama sebagai lembaga Sosial masyarakat harus mampu menjalan peranannya sebagai penggerak kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan itu maka pengelola BUMPekon harus memiliki pengetahuan tentang sebuah proses pemberdayaan.

Badan Usaha Milik pekon sebagai lembaga Komersil dituntut mampu mempertanggung jawabkan serta memberikan keuntungan kepada pekon dalam hal ini BUMPekon memberikan kontribusi pendapatan asli Pekon (PAD) dan dituntut harus memiliki inovasi dan kemampuan membangun kerjasama dengan pihak ke-3 untuk pengembangan usaha.

Adapun hasil yang di capai dari kegiatan Pengabdian masyarakat ini :

1. Pemerintah Pekon memiliki pemahaman tentang bagaimana melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon,

2. Pengelola BUMPekon memahami proses pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan dalam mendukung peranan BUMPekon sebagai Lembaga Sosial dan sebagai Lembaga Komersil, dan sudah mendapatkan wawasan dan informasi terkait pihak ke-3 yang membuka kesempatan kerjasama dalam pengembangan usaha.
3. Masyarakat di sekitar lokasi Wisata Desa (Tirta Asri) yang dikelola Badan Usaha Milik Pekon merupakan pemanfaat langsung dari kegiatan usaha baik sebagai pemanfaat membuka usaha dengan memanfaatkan pusat kegiatan UMKM dalam lingkungan Wisata Desa maupun sebagai karyawan pengelola Wisata Desa.
4. Terjalin kerjasama antara mahasiswa Prodi PMI dan Pemerintah Pekon Sriwungu untuk pembinaan dan pengembangan program di Pekon Sriwungu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari konsisi dilapangan maka dapat dikatakan bahwa BUMPekon Jaya Makmur Pekon Sriwungu secara umum telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana dalam kegiatan sehari-hari BUMPekon Jaya Makmur melalui Desa Wisata telah dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan Pekon, Dengan pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sangatlah bermanfaat bagi pemerintah Pekon dan Masyarakat khususnya bagi Badan Usaha Milik Pekon sehingga mereka mendapatkan pengetahuan, keterampilan serta Pemahaman tentang Proses Pemberdayaan Masyarakat dan Bagaimana mengelola Badan Usaha Milik Pekon dalam hal Pembinaan kelembagaan, administarasi dan membangun jaringan. Selain itu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembangunan ekonomi masyarakat bukan hanya tugas dari pemerintah tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat itu sendiri khususnya di Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu agar nantinya menjadi Pekon yang mandiri, agar menjadikan BUMPekon percontohan bagi Desa/Pekon di Pringsewu khususnya dan daerah lainnya yang dikelola secara profesionalisme.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan yang demikian itu, maka ada beberapa hal yang dapat diberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas terkait melakukan pendampingan kepada BUMPekon dan masyarakat Pekon Sriwungu.
2. Pemerintah Desa beserta aparat desa juga melakukan pembinaan-pembinaan secara rutin kepada BUMPekon.
3. Pemerintah Kabupaten Pringsewu mendukung BUMPekon agar dapat menjalin kerjasama dengan pihak ke III dalam rangka penambahan modal usaha dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub M Padangaran, *Managemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, Kendari : Unhalu Press 2011
- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Babang Prasetyo, Lina Miftahudin J, *Metode Penelitian kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Deppennas PKDSP, *Buku Panduan BUMDes*, Jakarta: PP-RPDN),2007
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*,Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005
- Ernia tisanawati dan Kurniawan,*Pengantar Manajemen*, Jakarta:Kencana Prenanda Media group,2005
- Deppennas PKDSP, *Buku Panduan BUMDes*, Jakarta: PP-RPDN),2007
- eza M.Z. “*Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam kabupaten Purwakarta*”, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol.5, No 1, 2016
- Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Mayarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selamba Humanika, 2010
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Nurochim dan Iwan Purwanto,“*Manajemen Bisnis*”, Cet 1, Ciputat: Lembaga penerbitan,2010
- Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 13 tahun 2020, *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 11 tahun 2019, *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2018,
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan dan*
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia No 1 tahun 2015 tentang
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa

PERSIAPAN KEGIATAN DENGAN KEPALA PEKON DAN PENGURUS BUMPEKON JAYA MAKMUR



BERSAMA BPK. SUBUR KEPALA PEKON SRIWUNGU DAN DIREKTUR
BUMPEKON DENI ROHAYATI



UNIT USAHA BUMPEKON JAYA MAKMUR

